

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Abortus provocatus yang dikenal di Indonesia dengan istilah aborsi berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan karena kesengajaan. Pengertian aborsi atau *Abortus provocatus* adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya.¹ Dengan kata lain “pengeluaran” itu dimaksudkan bahwa keluarnya janin disengaja dengan campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau cara lainnya.

Saat ini di Indonesia membicarakan hal mengenai aborsi tidak lagi menjadi hal yang tabu karena aborsi yang terjadi sekarang ini sudah menjadi masalah yang cukup aktual. Hal tersebut didukung dengan adanya fakta bahwa saat ini aborsi telah terjadi dimana-mana dan bisa dilakukan oleh berbagai kalangan, baik dilakukan secara legal ataupun dilakukan secara illegal. Permasalahan aborsi di Indonesia sangat perlu ditinjau terkait hal yang berkaitan dengan kedudukan dari hukum aborsi yang berlaku di Indonesia dan juga perlu dilihat dari tujuan perbuatan aborsi tersebut.

¹ Kusmaryanto, SCJ., *Kontroversi Aborsi*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002, hlm. 203.

Pengguguran kandungan di Indonesia sudah banyak terjadi, biasanya pengguguran kandungan dilakukan oleh para pekerja seks komersial dan remaja wanita yang hamil dikarenakan perilaku seks bebas. Masalah pengguguran kandungan (aborsi) pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dan memiliki kaitan yang erat dengan nilai-nilai serta norma-norma agama yang berkembang di dalam tubuh masyarakat Indonesia. Terkait dengan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia, pengaturan mengenai permasalahan pengguguran kandungan sendiri, telah diatur di dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349, dan Pasal 350 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP.)

Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 KUHP tersebut, dijelaskan bahwa aborsi yang dapat digolongkan menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *abortus provocatus criminalis* meliputi tindakan yaitu menggugurkan kandungan (*Afdrijving van de vrucht atau vrucht afdrijvinging*) atau membunuh kandungan (*de dood van de vrucht atau vrucht doden*).²

Timbulnya permasalahan aborsi tersebut berakar dari adanya konflik keyakinan bahwasanya janin atau *fetus* memiliki hak untuk hidup dan di sisi lainnya para perempuan merasa bahwa mereka memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, atau yang dalam hal ini adalah menentukan

² Musa Perdana Kusuma, Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 192.

untuk melakukan pengguguran kandungan. Akibat dari konflik yang berkembang terus menerus lahirah dua kubu yang menganut paham *pro-life* yang berupaya untuk mempertahankan kehidupan dari janin, dan kubu *pro-choice* yang mendukung upaya agar perempuan dapat memilih dan menentukan sikap serta nasib atas tubuhnya sendiri yang dalam hal ini adalah aborsi.

Pengaturan aborsi berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia terdapat dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan) yang berbunyi :

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang

Kesehatan hanya dapat dilakukan apabila:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Menindaklanjuti Undang-Undang Kesehatan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi (untuk selanjutnya disebut PP Kesehatan Reproduksi) yang juga mengatur mengenai aborsi, dalam Pasal 31 PP Kesehatan Reproduksi mengatakan bahwa “Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan : a). Indikasi kedaruratan medis; atau b). Kehamilan akibat perkosaan (Pasal 31 ayat 1 PP Kesehatan Reproduksi); Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir (Pasal 31 ayat 2 PP Kesehatan Reproduksi).”

Aborsi telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah sebagai pelaksana peraturan

perundang-undangan, namun pada kenyataannya masih terdapat permasalahan khususnya aborsi bagi korban pemerkosaan dimana pembuktian aborsi bagi korban pemerkosaan dalam Pasal 34 PP Kesehatan Reproduksi yang menyebutkan bahwa :

- (1) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
 - b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Berdasarkan Pasal tersebut maka terdapat polemik dalam segi pembuktian tindak pidana pemerkosaan yang menyebabkan aborsi dilegalkan khususnya bagi korban pemerkosaan. Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) huruf b PP Kesehatan Reproduksi menyatakan bahwa keterangan penyidik dapat dijadikan alat bukti korban pemerkosaan untuk melakukan aborsi, berdasarkan KUHP perbuatan aborsi merupakan delik (tindak pidana) dan kewenangan untuk menentukan telah terjadinya tindak pidana pemerkosaan berada ditangan “lembaga pengadilan” berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Selain itu terdapat permasalahan mengenai jangka waktu bagi korban pemerkosaan untuk melakukan aborsi dimana waktu 40 hari yang diberikan oleh PP

Kesehatan Reproduksi untuk *legalisasi* aborsi akibat pemerkosaan tersebut, tidak akan cukup untuk menunggu proses akhir dari keseluruhan proses yang dilalui oleh seseorang yang diduga melakukan pemerkosaan, lebih lagi jika misalnya seseorang yang diduga itu masih melakukan upaya hukum banding dan kasasi sampai ketingkat Mahkamah Agung (MA), tentu semua proses tersebut membutuhkan waktu yang begitu panjang.

Berdasarkan Pasal 34 PP Kesehatan Reproduksi tersebut terjadi benturan kaidah terhadap indikasi pemerkosaan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter, penyidik, psikolog dan atau ahli lain, sebab melanggar asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocence*). Dalam konteks ini ketika belum terbuktinya seorang pelaku tindak pidana pemerkosaan, tanpa adanya putusan pengadilan yang *inkracht* , maka kepastian terhadap kebenaran kasus tersebut masih belum dapat dipertanggungjawabkan, karena patut diduga kasus tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana pemerkosaan , melainkan karena hasil hubungan di luar pernikahan. Jika ternyata perbuatan legalisasi aborsi telah selesai dilakukan, dan ternyata putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap (*inkracht*) menyatakan bahwa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pemerkosaan tidak terpenuhi dan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka hal tersebut akan mengakibatkan perempuan yang mengaku sebagai korban tindak pidana pemerkosaan yang sebelum adanya

putusan pengadilan melakukan aborsi secara legal beserta pihak-pihak yang membantu proses aborsi tersebut akan terjerat sebagai pelaku tindak pidana aborsi.

Berdasarkan uraian di atas sangat jelas terlihat bahwasanya masih terdapat permasalahan terkait legalisasi aborsi khususnya terhadap pembuktian korban pemerkosaan di pengadilan untuk dapat melakukan aborsi secara legal. Penelitian ini merupakan penelitian baru yang menitikberatkan pada persoalan mengenai pembuktian korban tindak pidana pemerkosaan dalam hal untuk dilaksanakannya aborsi secara legal bagi korban tindak pidana pemerkosaan. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih mendalam dan membahasnya dalam skripsi penulis yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN LEGALISASI ABORSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DIKAITKAN DENGAN PEMBUKTIAN DI PENGADILAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA”**.

B. Identifikasi Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi permasalahan yaitu :

1. Apakah keterangan penyidik mengenai adanya dugaan pemerkosaan sebagaimana Pasal 34 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti yang cukup untuk dilaksanakannya aborsi secara *legal* bagi korban tindak pidana pemerkosaan ?
2. Dalam hal terdapat putusan hakim yang menyatakan bahwa tindak pidana pemerkosaan tidak terbukti dan tindakan aborsi secara legal telah dilakukan bagaimana implikasi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan aborsi tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengkaji dan memahami pembuktian korban pemerkosaan berdasarkan hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan memahami terkait pengaturan hukum terkait pihak-pihak yang melakukan aborsi atas adanya putusan hakim yang menyatakan bahwa tindak pidana pemerkosaan tidak terbukti dan tindakan aborsi secara legal telah dilakukan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan akademis, penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat:
 - a. Secara teoritis diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya di dalam bidang hukum pidana.
 - b. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya terkait aspek hukum legalisasi aborsi.
2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam praktik antara lain :
 - a. Sebagai sumber informasi bagi akademisi, pengamat, masyarakat, pembuat peraturan tentang legalisasi aborsi.
 - b. Memberikan pedoman bagi Pemerintah khususnya pembuktian korban pemerkosaan dalam hal melakukan aborsi.
 - c. Sebagai wacana yang dapat dibaca oleh mahasiswa hukum khususnya atau juga masyarakat luas pada umumnya.

E. Kerangka Pemikiran

Suatu hukum yang baik setidaknya harus memenuhi tiga hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai, yaitu : Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan. Setelah dilihat dan ditelaah dari ketiga sisi yang menunjang sebagai landasan dalam mencapai tujuan hukum yang diharapkan, maka jelaslah ketiga hal tersebut berhubungan erat agar menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam

membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁴ Kepastian hukum merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mencapai salah satu tujuan hukum, tolak ukur dari kepastian hukum yaitu tidak terdapatnya peraturan/kaidah hukum yang bertentangan satu dengan yang lainnya.

Dalam prakteknya terhadap kepastian hukum masih terdapat banyak permasalahan terkait aturan yang saling bertentangan maupun aturan yang tidak jelas (multitafsir), salah satunya mengenai pengaturan pembuktian mengenai legalisasi aborsi terhadap korban tindak pidana pemerkosaan sebagaimana di atur dalam KUHP, UU Kesehatan dan PP Kesehatan Reproduksi.

³ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana, 2008, hlm.158.

⁴ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.23.

Kepastian hukum terkait pengaturan pembuktian mengenai legalisasi aborsi terhadap korban tindak pidana pemerkosaan merupakan suatu hal yang hanya bisa dijawab secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian.

Pengaturan pembuktian mengenai legalisasi aborsi terhadap korban tindak pidana pemerkosaan haruslah berdasarkan hukum positif yang berlaku. Dalam hal ini seseorang belum dapat dinyatakan bersalah apabila belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan hukuman pidana oleh hakim.

Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk pemidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sedangkan pada putusan

lepas dari segala tuntutan hukum yaitu berarti segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat dan sebagainya.

Menurut M. Yahya Harahap yang dimaksud dengan pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁵ Proses pembuktian dalam hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil. Dalam rangka mencari kebenaran materil, hakim harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai kekuatan pembuktian setiap alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara pidana, yaitu:

1. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*Conviction-in Time*);
2. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Conviction Rasionnee*);

⁵ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (edisi 2) , Cetakan 3, Sinar Grafika, Jakarta : 2002, hlm. 252.

3. Teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*Positief wettelijk bewijstheorie*);
4. Teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*).⁶

Dalam membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu perkara pidana, di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Di dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap. Jadi dalam menentukan apakah orang yang didakwakan tersebut bersalah atau tidak, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti seperti yang tertuang di dalam Pasal 183 KUHP, yaitu:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Pengaturan pembuktian mengenai legalisasi aborsi terhadap korban tindak pidana pemerkosaan dapat melanggar hak asasi manusia apabila aborsi sudah dilakukan tetapi pihak yang diduga pelaku pemerkosaan tidak terbukti bersalah. Berdasarkan Pasal 28 huruf (a) Undang-Undang Dasar 1945 yang

⁶ Waluyadi. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi, Mandar Maju, Bandung : 2004. hlm. 39

berbunyi “setiap orang yang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Mengisyaratkan bahwa konstitusi negeri ini melindungi hak hidup warga negara, dengan hak hidup itu negara akan menjaga dan melindungi setiap warganya, sehingga negara melalui alatnya yaitu penegak hukum akan bertindak apabila ada dan diketahui terjadi penghilangan hak hidup manusia. Selanjutnya pengaturan mengenai hak hidup janin diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-undang HAM) yang menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Ketentuan lebih tegas terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang HAM yang menyatakan bahwa setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkan perlindungan hukum dalam hal melakukan suatu perbuatan legalisasi aborsi.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada

umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.⁷

Istilah perlindungan hukum merupakan istilah yang selalu dikaitkan dengan adanya pencederaan terhadap hak-hak anggota masyarakat baik yang dilakukan oleh sesama masyarakat, maupun oleh penguasa. Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi 2 (dua) macam, yakni :

1. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Dengan demikian perlindungan preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diarahkan lagi bagi terlindunginya hak seseorang dari kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh orang lain atau pihak ketiga secara melawan hukum. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, (selanjutnya disingkat Philipus M. Hadjon I), hlm. 205.

adanya perlindungan hukum yang preventif terdorong untuk bersikap hati-hati agar mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.⁸

2. Perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

Menurut Satjipto Raharjo dalam bukunya berjudul Ilmu Hukum, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹ Perlindungan hukum memberi jaminan setiap orang untuk memperoleh hak-haknya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, dimana perlindungan hukum berfungsi juga untuk memberikan keadilan serta dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian pada hakekatnya mempunyai metode penelitian masing-masing dan metode penelitian tersebut ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.¹⁰ Kata metode berasal dari bahasa Yunani “*Methods*” yang berarti cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka

⁸ Philipus M. Hadjon, et. al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011, hlm. 76.

⁹ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54.

¹⁰ Hans Kelsen, General Theory Of Law And State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm.7.

metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Biasanya diberikan arti-arti sebagai berikut:

- 1) Logika dari penelitian ilmiah
- 2) Studi terhadap prosedur dan teknik penelitian
- 3) Suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.¹¹

Adapun dalam penulisan skripsi ini, digunakan metode penelitian sebagai berikut :

1) Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, adapun jenis penelitian atau metode pendekatan yang dilakukan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹²

Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan bahwa penelitian yuridis-normatif terdiri atas :¹³

¹¹ Soerjono Soekanto, pengantar penelitian hukum, Jakarta, UI Press, 2008, hlm. 5.

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat), Jakarta, Rajawali pers, 2001, hlm. 13-14.

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan ke-5, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 10.

- a) Penelitian inventarisasi hukum positif
- b) Penelitian terhadap asas-asas hukum
- c) Penelitian untuk menemukan hukum *in-konkrito*
- d) Penelitian terhadap sistematika hukum
- e) Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal

2) Sifat Penelitian

Sebagai suatu hasil karya ilmiah yang memenuhi nilai-nilai ilmiah, maka menurut sifatnya penelitian yang dilaksanakan ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, maksudnya adalah suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data yang lain.

Artinya penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari berbagai pendapat ahli hukum, sehingga diharapkan dapat diketahui gambaran jawaban atas permasalahan mengenai pengaturan legalisasi aborsi bagi korban pemerkosaan terkait pembuktian di pengadilan berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

3) Pendekatan Dalam Penelitian

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Adapun macam – macam pendekatan yang akan dipakai dalam penelitian hukum ini yaitu :

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide

dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

4) Sumber Data

Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang telah ditekankan pada pengambilan data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang diurutkan berdasarkan hierarki perundang-undangan yang meliputi :

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- (3) Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yang meliputi :

- (1) Literatur yang membahas mengenai masalah aborsi di Indonesia

(2) Literatur yang membahas mengenai masalah pembuktian legalisasi aborsi di Indonesia

(3) Literatur yang membahas mengenai masalah Hak Asasi Manusia terkait adanya legalisasi aborsi tersebut.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu berupa berbagai referensi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier ini memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain dapat berupa kamus hukum, kamus bahasa Belanda dan kamus bahasa Inggris serta berbagai majalah hukum dan klipping dari media massa dan internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti tersebut.

5) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum, dikenal paling sedikit 2 (dua) alat pengumpulan data atau alat penelitian (*research instrument*), yaitu studi dokumen legalisasi aborsi atau bahan pustaka dan pengamatan terhadap fakta yang terjadi berkaitan dengan topik permasalahan. Kedua alat penelitian tersebut dapat dipergunakan masing-masing maupun secara bergabung.

Studi dokumen, dipakai terhadap kajian buku-buku, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, terbitan berkala seperti majalah

dan surat kabar yang berkaitan dengan masalah penelitian. Metode yang dipakai untuk mengetahui isi dokumen tersebut adalah analisis isi. Pengamatan yang di gunakan adalah pengamatan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan yang disesuaikan dengan permasalahan topik.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi dibagi menjadi lima bab, yakni sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan menjelaskan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : ASPEK HUKUM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

Tinjauan pustaka menguraikan landasan teori untuk menganalisa permasalahan yang akan diteliti. Tinjauan pustaka ini berisi kerangka pemikiran atau teori-teori dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

**BAB III : PRAKTEK LEGALISASI ABORSI DI INDONESIA
DIKAITKAN DENGAN PEMBUKTIAN KORBAN
PEMERKOSAAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF
INDONESIA**

Pada bagian ini akan membahas mengenai praktek aborsi di Indonesia dikaitkan dengan pembuktian korban tindak pidana pemerkosaan untuk dapat melakukan aborsi secara legal.

**BAB IV : ANALISIS KETERANGAN PENYIDIK SEBAGAI
ALAT BUKTI UNTUK DILAKSANAKANNYA
ABORSI SECARA LEGAL BAGI KORBAN TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN DAN IMPLIKASI HUKUM
BAGI PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM
MELAKUKAN ABORSI DALAM HAL PUTUSAN
HAKIM MENYATAKAN BAHWA TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN TIDAK TERBUKTI**

Pada bagian ini akan menjelaskan jawaban terhadap isi pokok dari skripsi ini, yang dapat menjawab pertanyaan yang terdapat dalam identifikasi masalah. Penulis akan melakukan suatu kajian yang bersifat normatif berdasarkan ketentuan hukum pidana positif yang berlaku diIndonesia, yakni Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi terkait dengan legalisasi aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini akan berisikan simpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan yang diuraikan.

